



**P U T U S A N**

Nomor 689/Pdt.G/2013/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan wartawan,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak

bekerja, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kepahiang, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah RI, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi pemohon dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 689/

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 689/Pdt.G/2013/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 20 Desember 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2007 di Kecamatan Kepahiang, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah ayah kandung termohon, disaksikan dua orang saksi dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 382/02/X/2007 tanggal 7 Oktober 2007;
2. Bahwa, status pernikahan pemohon jejaka dan termohon perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah bibi pemohon di Desa Taba Santing selama lebih kurang dua hari, kemudian pemohon dan termohon pindah ke rumah kontrakan lebih kurang lima tahun, setelah itu pisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2008, anak tersebut ikut dengan termohon ;
5. Bahwa, setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Masalah ekonomi yang belum mapan;
  - Termohon sering menuntut nafkah lebih dari pemohon;
  - Jika termohon keluar rumah tidak pernah pamit pada pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika dinasehati pemohon, termohon mendengarkan namun mengulangi kembali;
  - Jika terjadi pertengkaran termohon terkadang melontarkan kata-kata mau diceritakan;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 8 Mei 2013, berawal ketika di rumah orang tua termohon ada acara pembongkaran tenda, kemudian pemohon mengajak termohon ke rumah orang tua termohon namun termohon bilang akan menyusul, sampai jam 12.10 WIB termohon tidak muncul, tiba-tiba termohon pamit kepada pemohon melalui sms ingin pergi ke Bengkulu bersama anak, namun pemohon tidak menjawab sms dari termohon, ketika malamnya pemohon pulang ke rumah termohon tidak ada lagi di rumah;
7. Bahwa, sejak kejadian pada poin 6 diatas, pemohon mencoba menghubungi termohon melalui hp namun termohon tidak bisa dihubungi dan pemohon mencoba bertanya sama keluarga termohon namun keluarga termohon pun tidak tau lagi keberadaan termohon sampai saat ini;
8. Bahwa, pemohon dan termohon sudah berpisah lebih kurang 7 bulan lamanya, pemohon pun sudah berusaha mencari dimana keberadaan termohon tetapi tetap tidak mengetahui dimana termohon berada;
9. Bahwa, untuk permohonan ini pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan diatas, pemohon berkesimpulan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan



Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun termohon telah dipanggil dengan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup melalui Radio Namora Curup Nomor 689/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 24 Desember 2013 dan tanggal 24 Januari 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan mau rukun kembali dengan termohon dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/02/X/2007 tanggal 7



Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang,  
Kabupaten Kepahiang (bukti kode P.);

Bahwa, pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi, yakni :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Kabupaten Kepahiang, di depan persidangan telah memberikan keterangan di  
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dan keponakan angkat pemohon, saksi mengenal termohon sebagai istri pemohon ;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah pada tahun 2007, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Taba Mulan sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, pemohon dan termohon berpisah rumah sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu, termohon pergi meninggalkan pemohon, saksi melihat termohon tidak berada lagi di rumah kediaman bersama dengan pemohon; dan sampai dengan sekarang termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, setahu saksi dari jawaban pemohon, termohon pergi meninggalkan rumah saat pemohon sedang tidak berada di rumah, dan termohon banyak meninggalkan hutang yang belum dibayar;
- Bahwa, termohon tidak diketahui alamatnya sampai dengan sekarang, termohon pernah dicari keberadaannya, tetapi keluarga termohon pun tidak mengetahui dimana termohon sekarang berada;

2.SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan  
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 689/Pdt.G/2013/PA Crp.



- Bahwa, saksi adalah teman dekat pemohon, dan saksi kenal dengan termohon sebagai istri pemohon yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Taba Mulan, tetapi sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu pemohon dan termohon berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pemohon dan termohon berpisah disebabkan termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, menurut pengaduan pemohon pada saksi 10 hari setelah kepergian termohon, termohon pergi disebabkan termohon mempunyai banyak hutang;
- Bahwa, termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya, pemohon pernah berusaha menanyakan kepada keluarga termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, upaya damai oleh majelis sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan mendalilkan alasan termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 8 Mei 2013 setelah sebelumnya sering terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena masalah ekonomi yang belum mapan dan termohon sering keluar rumah tidak pernah pamit kepada pemohon, sejak itulah berturut-turut sampai dengan diajukannya permohonan ini telah berjalan lebih kurang tujuh bulan lamanya, pemohon dan termohon berpisah, bahkan sekarang termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan pemohon tersebut, maka dengan tidak hadirnya termohon, majelis hakim menganggap bahwa termohon telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan alasan permohonan yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap telah mengakui alasan permohonan pemohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada pemohon untuk menguatkan dalil permohonan pemohon;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 689/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti, selain itu majelis hakim menilai saksi-saksi pemohon adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan pemohon, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) terbukti antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya pemohon dan termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi pemohon, terbukti pemohon dan termohon telah berpisah dari tempat tinggal bersama selama lebih kurang delapan bulan, dan keluarga pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, termohon tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib), dan telah dicari keberadaannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pemohon dan termohon telah berpisah dari tempat tinggal bersama selama lebih kurang delapan bulan lamanya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 689/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tidak berhasilnya usaha pemohon untuk mencari keberadaan termohon dan telah gaibnya termohon sekarang, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk mengembalikan pemohon dan termohon untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang utuh, petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat pemohon untuk bercerai dengan termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 689/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs.H.Sirjoni sebagai ketua majelis, H.A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 689/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 23 Desember 2013, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Curup dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;

Ketua Majelis,

Drs.H.Sirjoni

Hakim Anggota,

H.A.Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 689/Pdt.G/2013/PA Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h	: Rp.	241.000,-
-------------	-------	-----------

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera,

A. Aman A. Yamin, S.H.